



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN :

PUTUSAN

Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, NIK 3213226104960004, tempat dan tanggal lahir Subang, 21 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikaum Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Subang, tertanggal 07 November 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan 8 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama, ANAK, umur 7 tahun
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
 - a. Faktor ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan saat itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas bekerja, sehingga sering mengandalkan hasil usaha milik Penggugat;
 - b. Tergugat menjadi sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sampai menampar Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak menerima apabila Penggugat memberikan saran kepada Tergugat agar mencari pekerjaan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2022 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 10 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Buniyamin Hasibuan, S.Ag., sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hasil laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2023 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2023, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juli 2023, sebagai berikut :

1. Dalil poin 1, 2 dan 3 benar;
2. Dalil poin 4 :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya memang benar ada sejak bulan Desember 2020 mulai tidak harmonis, namun itu terjadi bukan karena permasalahan ekonomi saja, meskipun saya tidak memiliki penghasilan tetap namun saya selalu memberikan nafkah sesuai kemampuan saya. Ada terror melalui media sosial dan telepon dari pihak luar kepada saya perihal kedekatan Penggugat dengan laki-laki lain. Perihal sering marah-marah dan pernah menampar Penggugat memang saya mengakui, hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak terbuka kepada saya perihal permasalahan apapun, selain itu juga karena ada laki-laki lain yang bernama PIL yang dekat dengan Penggugat, yang mana laki-laki tersebut merupakan tetangga Penggugat. Awalnya ada beberapa orang yang berkata kepada saya bahwa ada banyak foto-foto Penggugat dengan laki-laki bernama PIL tersebut, bahkan Penggugat sempat berfoto dengan laki-laki tersebut sebelum laki-laki tersebut pergi bekerja ke Jepang pada tahun 2022;

3. Dalil poin 5 :

- Tidak benar bahwa saya pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2022, karena pada saat itu saya masih tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Subang, sampai pada tanggal 17 Mei 2023 saya baru pulang ke Bandung sambil membawa baju-baju saya. Selama bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, saya pun masih bulak balik ke Subang, sedangkan sejak bulan Juli 2023 saya belum pernah ke Subang lagi;

4. Dalil poin 7 :

- Ya memang benar sudah ada 3 (tiga) kali upaya perdamaian dengan keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saya sebenarnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan saya, maka saya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengikuti kemauan Penggugat. Perihal pemeliharaan anak, saya tidak keberatan apabila anak tinggal bersama dengan Penggugat dan untuk biaya pemeliharaan anak saya sanggup untuk memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan apabila terjadi perceraian;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 07 November 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi screenshot update status berupa 2 foto perempuan dari kontak Whatsapp Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama PENGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikaum Kabupaten Subang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai, sedangkan Tergugat ketika itu berkata kepada saya bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi screenshot kumpulan percakapan Instagram atas nama akun desyafrianty21 berupa kiriman foto-foto Penggugat dan panggilan. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi screenshot galeri foto berupa 1 (satu) foto studio Penggugat dengan laki-laki bernama PIL pada bulan Agustus 2022 dan 1 (satu) screenshot unggahan foto Penggugat dengan laki-laki bernama PIL di Facebook pada bulan Desember 2021. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi screenshot ketika Penggugat sedang melakukan panggilan video dengan laki-laki bernama PIL yang terjadi pada bulan Desember 2022. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari PIL perihal penyebaran foto PIL dengan Penggugat yang dibuat oleh PIL di Bekasi pada tanggal 17 Mei 2022 bermeterai. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut awalnya diketahui setelah Tergugat melihat foto-foto Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain, bahkan ada foto-foto Penggugat yang tidak senonoh atau dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat untuk tabayun kepada Penggugat perihal kebenaran foto-foto tersebut dan memang Penggugat mengakui foto-foto tersebut memang foto dari Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha meru- kunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk menda- maikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. SAKSI II TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melihat foto-foto Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain, bahkan ada foto tidak senonoh juga dari Penggugat, yang mana foto-foto tersebut awalnya saya terima melalui menu "Direct Message" atau pesan pada akun Instagram saya. Kemudian setelah saya melihat foto-foto tersebut, saya pun memperlihatkan foto-foto tersebut kepada ibu saksi dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi juga sekarang tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada agenda sidang selanjutnya untuk Kesimpulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan secara lisan di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Subang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : W10-A9/2537/HK.05/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Subang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W10-A9/2954/HK.05/IX/2023 tanggal 19 September 2023, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk dan ditetapkan Buniyamin Hasibuan, S.Ag., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun hasil laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2023, ternyata proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir kepada Penggugat dikarenakan saat itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas bekerja, sehingga sering mengandalkan hasil usaha milik Penggugat, selain itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sampai menampar Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak menerima apabila Penggugat memberikan saran kepada Tergugat agar mencari pekerjaan yang mengakibatkan sejak bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan tidak pernah berumah tangga lagi sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menolak jawaban Tergugat dan tetap seperti dalam dalil gugatan cerainya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya menolak replik Penggugat dan tetap mempertahankan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2537/HK.05/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amrullah, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Amrullah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.015.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
		Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.135.000,00
(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1888/Pdt.G/2023/PA.Sbg.